



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
 Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
 Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**NOMOR : 11716 / UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar  
 Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan)  
 Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :**
- a Surat Tugas Dekan tentang Dosen Pemberi Kuliah Pengantar Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan).
  - b Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Dosen/Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 13 Agustus s/d 21 September 2018.
  - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
  - 10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
  - Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2018



Irsma Arif Herahap, SpB(K)-Onk  
 661024 199412 1 001

- Tembusan :**
1. Yang bersangkutan.
  2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 1216 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 12 Oktober 2018  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 4.1  
(Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas  
Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)	TOTAL SKS
1	Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes, FISPH, FISCM	8 x 0.125	1
2	dr. Husna Yetti, PhD	4 x 0.125	0.5
3	Dr. dr. Edison, MPH	2 x 0.125	0.25
4	dr. Erkadius, M.Sc	2 x 0.125	0.25
5	dr. Winanda, MARS	2 x 0.125	0.25
6	Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes	4 x 0.125	0.5
7	Dr. Dellia Melati	2 x 0.125	0.25
8	dr. Firdawati, M.Kes, PhD	2 x 0.125	0.25
9	Dr. Elly Usman, M.Si, Apt	6 x 0.125	0.75
10	dr. Gestina Aliska, SpFK	4 x 0.125	0.5

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018



Misria Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
561021 199412 1 001



11.A.8.2

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 119/UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Pengelola Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan)  
Periode Agustus s/d September 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :**
- a Surat Tugas Dekan tentang Pengelola Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan).
  - b Pelaksanaan Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester Ganjil TA 2018/2019 dimulai pada tanggal 13 Agustus s/d 15 September 2018.
  - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874.111/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
  - 10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan susunan personianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
  - Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



: Padang  
10 Desember 2018

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19561021 199412 1 001

- Tembusan :**
1. Yang bersangkutan.
  2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 1137 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 10 Desember 2018  
Tentang : Tim Pengelola Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No	N A M A	JABATAN
1	dr. Firdawati, M.Kes, PhD	Koordinator
2	Abdiana, SKM, M.Epid	Sekretaris
3	dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	Penanggung Jawab Tutor / Kuliah Pakar
4	Dra. Elly Usman, MSi, Apt	Penanggung Jawab Pleno / Pratikum
5	dr. Husna Yeti, PhD	Penanggung Jawab Ujian (Evaluasi)



Padang  
10 Desember 2018

Dr. dr. Wirama Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661621 199412 1 001



U.A.D.3

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 1172/UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*  
**Pengelola Blok 4.3 (Elektif)**

**Periode November s/d Desember 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- a Surat Tugas Dekan tentang Pengelola Blok 4.3 (Elektif).
  - b Pelaksanaan Blok 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA 2018/2019 dimulai pada tanggal 05 November s/d 14 Desember 2018.
  - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
  - 10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Membentuk Tim Pengelola Blok 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan susunan personalianya sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 10 Desember 2018



Dr. dr. Wisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001

- Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
  2. Arsip.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 1924/UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 10 Desember 2018  
Tentang : Tim Pengelola Blok 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No	NAMA	JABATAN
1	dr. Ulya Utı Fasrını, M.Biomed	Koordinator
2	Abdiana, SKM, M.Epid	Sekretaris
3	dr. Eka Nofita, M.Biomed	Penanggung Jawab Tutor / Kuliah Pakar
4	dr. Taufik Hidayat, M.Sc, SpF	Penanggung Jawab Pleno / Pratikum
5	dr. Husna Yetti, PhD	Penanggung Jawab Ujian (Evaluasi)

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 10 Desember 2018



Dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 1966021 199412 1 001



UNIVERSITAS ANDALAS  
II.A.8.4

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 495 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018**

*Tentang*  
**Narasumber Bimbingan CBT FIRSTAKER  
Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD)  
Periode 4 Juli s/d 18 Juli 2018  
Semester Ganjil TA 2018 / 2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**


- Membaca :**
- A Surat Pengiriman nama – nama Narasumber dari Ketua Bagian Pre Klinik dan Ketua Bagian Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - B Pelaksanaan Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang sudah dilakukan tanggal 4 Juli s/d 18 Juli 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019.
  - C Untuk kelancaran Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) maka diperlukan menunjuk Narasumber untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
tanggal : 24 Agustus 2018



Dr. dr. Wisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001

**Tembusan :**

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
: 1195 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018  
: 24 Agustus 2018  
: Narasumber Bimbingan CBT Firstaker Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

No	Nama	Spesialisasi	SKS
1	dr.Rini Gusya Liza, SpKJ, M.Med(KJ)	Jiwa	0,125 SKS
2	Dr.dr.Hendriati, SpM(K)	Ilmu Kesehatan Mata	0,125 SKS
3	dr. Tuti Handayani, SpRad	Radiologi	0,125 SKS
4	dr. Andi Friady, SpOG(K)	Obgyn	0,125 SKS
5	Dr.dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-KPsi, FINASM	Ilmu Penyakit Dalam	0,125 SKS
6	dr. Fitrisia Amelin, SpA, M.Biomed	Ilmu Kesehatan Anak	0,125 SKS
7	Dr.dr. Yuliami Syafrita, Sp.S(K)	Syaraf	0,125 SKS
8	dr. Avit Suchitra, SpB-KBD	Bedah	0,125 SKS
9	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	Jantung	0,125 SKS
10	dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed	Parasitologi	0,125 SKS
11	dr.Rahmatini, M.Kes	Farmakologi	0,125 SKS
12	dr. Indra Ihsan, Sp.A, M.Biomed	Ilmu Kesehatan Anak	0,125 SKS
13	Dr Husna Yetti PhD	Ilmu Kesehatan Masyarakat	0,125 SKS
14	Dr.dr. Rika Susanti, SpF	Forensik	0,125 SKS
15	dr.Eka Kurniawan, SpPD	Ilmu Penyakit Dalam	0,125 SKS
16	dr.Gardenia Akhyar, SpKK	Ilmu Kesehatan Kulit Kelamin	0,125 SKS
17	dr.Puja Agung Antonius, SpOG	Obgyn	0,125 SKS
18	dr.Hendra Herizal, SpB	Bedah	0,125 SKS
19	dr.Dolly Irfandi, SpTHT-KL	Ilmu Kesehatan THT	0,125 SKS
20	dr. Yessy Susanty Sabri, SpP(K)	Paru	0,25 SKS

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 24 Agustus 2018



Dekan  
Dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIDN. 19561021 1994121001



Dr. HUSNA YETTY, PhD  
II. A. S. S

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 791 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018**

Tentang

**Narasumber Bimbingan RETAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD)  
Periode 4 Juli s/d 1 Agustus 2018  
Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Membaca :**
- Surat Pengiriman nama – nama Narasumber dari Ketua Bagian Pre Klinik dan Ketua Bagian Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - Pelaksanaan Bimbingan RETAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang sudah dilakukan tanggal 4 Juli s/d 1 Agustus 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019.
  - Untuk kelancaran Bimbingan RETAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) maka diperlukan menunjuk Narasumber untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Bimbingan RETAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 24 Agustus 2018  
Dekan  
  
Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001

**Tembusan :**

- Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip

Daftar  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
: 191 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018  
: 24 Agustus 2018  
: Narasumber Bimbingan RETAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi  
Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018 / 2019 Fakultas Kedokteran Universitas  
Andalas.

No	Nama	Bagian	Bobot SKS
1	dr.Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed	Parasitologi	0,125 SKS
2	dr.Russilawati, SpP	Pulmonologi	0,125 SKS
3	dr.Indra Ihsan, SpA, M.Biomed	Ilmu Kesehatan Anak	0,125 SKS
4	dr.Andi Friadi, SpOG (K)	Obstetri dan Ginekologi	0,125 SKS
5	dr.Hendra Herizal, SpB	Ilmu Bedah	0,125 SKS
6	dr.Rini Gusya Liza, SpKJ	Psikiatri	0,125 SKS
7	dr.Taufik Hidayat, MSc, SpF	Forensik dan Medikolegal	0,125 SKS
8	dr.Ennesta Asri, SpKK	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	0,125 SKS
9	dr.Gestina Aliska, SpFK	Farmakologi	0,125 SKS
10	dr.Husna Yetti, PhD	Ilmu Kesehatan Masyarakat	0,125 SKS
11	dr.Lydia Susanti, SpS (K)	Neurologi	0,125 SKS
12	dr.Dolly Irfandi, SpTHT-KL	THT	0,125 SKS
13	dr.Hendriati, SpM (K)	Oftalmologi	0,125 SKS
14	dr.Mefri Yanni, SpJP	Kardiologi	0,125 SKS
15	dr.Noverial, SpOT	Ortopedi dan Traumatologi	0,125 SKS

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 24 Agustus 2018



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
KIP 19361021 1994121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS** D.A.O.G  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 1038 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018**

Tentang  
**Narasumber Bimbingan CBT FIRSTAKER**  
**Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD)**  
**Periode 8 Oktober s/d 2 November 2018**  
**Semester Ganjil TA 2018 /2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Membaca :
- A Surat Tugas nomor: 9103 / UN16.02.D/PP/PSPPD/2018 tentang Narasumber pembekalan CBT Firstaker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter periode November 2018
  - B Pelaksanaan Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang sudah dilakukan tanggal 8 Oktober s/d 2 November 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019.
  - C Untuk kelancaran Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) maka diperlukan menunjuk Narasumber untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Bimbingan CBT FIRSTAKER Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Tanggal 19 November 2018  
Dekan  
  
Dr. dr. Wirana Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001

**Tembusan :**

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 10318 /UN16.02.D/PP/PSPPD/2018  
Tanggal : 19 November 2018  
Tentang : Narasumber Bimbingan CBT Firstaker Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

No.	Nama	Bagian	Beban SKS
1	dr. Indra Ihsan, Sp.A, M.Biomed	Ilmu Kesehatan Anak	0,125 SKS
2	dr. Yessy Susanty Sabri, SpP(K)	Paru	0,125 SKS
3	dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed	Parasitologi	0,125 SKS
4	dr. Andi Friady, SpOG(K)	Obgyn	0,125 SKS
5	dr. Tuti Handayani, SpRad	Radiologi	0,125 SKS
6	dr. Husna Yeti PhD	Ilmu Kesehatan Masyarakat	0,125 SKS
7	dr. Avit Suchitra, SpB-KBD	Bedah	0,125 SKS
8	dr. Rini Gusya Liza, SpKJ, M.Med(KJ)	Jiwa	0,125 SKS
9	Dr.dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-KPsi, FINASM	Ilmu Penyakit Dalam	0,125 SKS
10	dr. Gardenia Akhyar, SpKK	Dermatology Venereology	0,125 SKS
11	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	Jantung	0,125 SKS
12	dr. Rahmatini, M.Kes	Farmakologi	0,125 SKS
13	Dr.dr. Hendriati, SpM(K)	Ilmu Kesehatan Mata	0,125 SKS
14	Dr.dr. Yuliami Syafrita, Sp.S(K)	Syaraf	0,125 SKS
15	dr. Fitriasia Amelin, SpA, M.Biomed	Ilmu Kesehatan Anak	0,125 SKS
16	dr. Puja Agung, SpOG	Obgyn	0,125 SKS
17	dr. Roza Mulyana, SpPD(K)	Ilmu Penyakit Dalam	0,125 SKS
18	Dr.dr. Rizki Rahmadian, SpOT	Bedah	0,125 SKS
19	Dr.dr. Rika Susanti, SpF	Forensik	0,125 SKS
20	dr. Dolly Irfandi, SpTHT-KL	THT	0,125 SKS



Ditetapkan di Padang  
Tanggal : 19 November 2018  
Dekan,

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001



U.A.O.4

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 12272/JUN16.02.D/PP/PSPPDI/2018**

*Tentang*  
**Dosen sebagai Preseptor**  
**Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat**  
**Periode 3 November 2018 s/d 5 Januari 2019**  
**Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 3 November 2018 s/d 5 Januari 2019 Semester Ganjil TA 2018/2019.
  - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut

- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/AA/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 ;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 3 November 2018 s/d 5 Januari 2019 Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 26 Desember 2018



Dekan  
Dy. dr. Wirsma Anif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001

**Tembusan :**

1. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : /2172/UN16.02.D/PP/PSPPD/2018  
Tanggal : 26 Desember 2018  
Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 3 November 2018 s/d 5 Januari 2019 Semester  
Ganjil TA 2018/2019. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (hari x minggu x 0,125 / dosen)
1	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
2	dr. Hardisman, MHID, Dr.PH	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
3	dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
4	Abdiana, SKM, M.Epid	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
5	Dr.dr. Hafni Bachtiar, MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
6	dr. Firdawati, M Kes PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
7	dr. Husna Yetti, PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
8	Dr.dr. Edison, MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
9	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M.Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
10	Dr.dr. Yuniar Lestari, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
11	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 26 Desember 2018

Dekan



Dr. dr. Widyana Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NID. 19661021 1994121001



U. A. O. &

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR : 12271/UN16.02.D/PP/PSPPDI/2018

Tentang

**Dosen sebagai Preseptor**  
**Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat**  
**Periode 3 September 2018 s/d 3 November 2018**  
**Semester Ganjil TA 2018/2019**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**


- Membaca :**
- a. Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - b. Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 3 September 2018 s/d 3 November 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019.
  - c. Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut

- Menimbang :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  4. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  7. SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  8. Surat Pengesahan DIPA. Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018 ;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 3 September 2018 s/d 3 November 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 21 Desember 2018

Dr. dr. Wisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
KBP 19951021 1994121001

**Tembusan :**

1. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 1227/UN16.02.D/PP/PSPPD/2018  
Tanggal : 21 Desember 2018  
Tentang : Nama - nama Preseptor Periode 3 September 2018 s/d 3 November 2018  
Semester Ganjil TA 2018/2019. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (hari x minggu x 0,125 : dosen)
1	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M.Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
2	dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
3	Abdiana, SKM, M.Epid	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
4	Dr.dr. Edison, MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
5	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
6	dr. Husna Yetti, PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
7	dr. Firdawati, M Kes PhD	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
8	Dr.dr. Hafni Bachtiar, MPH	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
9	dr. Hardisman, MHID, Dr.PH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
10	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
11	Dr.dr. Yuniar Lestari, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 21 Desember 2018



Dekan  
Dr.dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIRK 19661021 1994121001